



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 2018/12/11 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 13 Juli 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Baruga selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos di Desa Sorowako selama satu. Selanjutnya pindah kembali ke rumah kos di Desa Puncak Indah selama 1 tahun 4 bulan, kemudian pindah ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Puncak Indah;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, umur 5 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 3 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 muncul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering meminjam kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan bahkan pernah meminjam dengan menggunakan BPKB motor orang lain;
 - b. Termohon sering menjual barang-barang dalam rumah;
5. Bahwa Pemohon telah berulang kali menegur dan meminta Termohon untuk berubah, namun Termohon tetap mengulangi kebiasaan buruk Termohon;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2016, Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar karena alasan yang sama sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
7. Bahwa selama 2 tahun 1 bulan berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi layak suami istri namun tetap menjalin komunikasi untuk anak Pemohon dan Termohon sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Malili.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I) tanggal 26 Desember 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar pada posita point 4 huruf b Termohon sering menjual barang-barang dalam rumah, yang benar Termohon hanya menjual TV (televisi) saja;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon jika Pemohon menghendakinya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 13 Juli 2012, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, saksi adalah saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Baruga kemudian pindah di kotsan di Desa Puncak Indah kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Puncak Indah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama ini rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon tidak pernah menghiraukan ucapan Pemohon, Termohon juga sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon bahkan pernah meminjam BPKB motor saksi dan juga BPKB motor teman Pemohon, kemudian dijaminkan untuk meminjam uang;
- Bahwa saksi tahu sendiri ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Termohon, sering datang penagih dan saksi sendiri pernah membayarkan utang Termohon sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal BPKB karena penagih datang ke rumah Termohon dan Termohon tidak ada di rumah saat itu, kemudian saksi sendiri yang menebus BPKB itu dengan sejumlah uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sejak Oktober 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan atas perilaku Termohon yang sering berhutang dan Pemohon kembali ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pisah tidak pernah ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasikan namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Baruga kemudian pindah di kotsan di Desa Puncak Indah kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Puncak Indah juga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama ini rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena, Termohon juga sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon bahkan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah meminjam BPKB motor ipar Termohon dan juga BPKB motor teman Pemohon, kemudian dijaminkan untuk meminjam uang;

-Bahwa saksi tahu sendiri karena saksi pernah tinggal 2 pekan tidak jauh dari rumah kediaman pemohon dan Termohon, dan di sana saksi sering melihat ada penagih hutang datang dan dalam sehari terkadang 2 orang datang mencari Termohon untuk menagih hutang;

-Bahwa saksi mengetahui perihal BPKB karena saksi bersama saksi 1 sedang berada di rumah Termohon ketika penagih hutang datang dan saksi 1 sendiri yang menebus BPKB itu dengan sejumlah uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

-Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sejak Oktober 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan atas perilaku Termohon yang sering berhutang dan Pemohon kembali ke rumah saksi 1 di Aute;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pisah tidak pernah ada lagi komunikasi yang baik;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti satu saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Perumahan PNS di Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, saksi adalah saudara kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai suami Termohon;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah menikah dengan Termohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Baruga kemudian pindah di kotsan di Desa Puncak Indah kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Puncak Indah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama ini rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya bukan karena seperti yang dituduhkan Pemohon dalam permohonannya, tetapi karena Pemohon yang selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah lihat Pemohon berada bersama dengan perempuan lain, saksi juga mendapat kabar yang sama dari ibu kandung saksi pada waktu itu juga melihat Pemohon sedang berada bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sejak 2 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pisah tidak pernah ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Pemohon membantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada masing-masing permohonan dan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa *awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 muncul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena : Termohon sering meminjam kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan bahkan pernah meminjam dengan menggunakan BPKB motor orang lain, Termohon sering menjual barang-barang dalam rumah dan Pemohon telah berulang kali menegur dan meminta Termohon untuk berubah, namun Termohon tetap mengulangi kebiasaan buruk Termohon dan pada bulan Oktober 2016, Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar karena alasan yang sama sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama 2 tahun 1 bulan berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi layak suami istri;*

Menimbang, bahwa terhadap dalil / alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai Pemohon mendasarkan permohonannya kepada ketentuan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagai saksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab perseisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan banyaknya hutang tanpa sepengetahuan Pemohon meskipun untuk keperluan rumah tangga, Termohon membantah sering menjual barang-barang Termohon hanya pernah menjual TV (televise) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim merumuskan pokok perkara yang harus dibuktikan Pemohon sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan hanya mengajukan alat bukti satu saksi saja, dimana diketahui bahwa batas minimal keterangan saksi adalah dua orang saksi jika tidak, perlu ditambah dengan alat bukti lain seperti, bukti surat, pengakuan dan sumpah, dengan demikian oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti lain selain satu saksi saja, maka keterangan saksi Termohon tidak mempunyai kekuatan bukti apapun sehingga apa yang dibantah dan semua keterangan yang disampaikan saksi Termohon haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil permohonan Pemohon lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sikap Termohon

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selalu meminjam uang atau berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Oktober 2016 dan sejak itu sampai sekarang tidak pernah lagi hidup bersama;
5. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan melalui proses mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan senyatanya juga Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Oktober 2016 sampai sekarang, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asaroh bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*", Pasal 34 ayat (1) "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين
الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة
حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."*

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Termohon selalu meminjam uang atau berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dah bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada sidang ikrar talak yang akan ditentukan kemudian;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara *ex officio* mengenai kewajiban seorang suami yang hendak menceraikan istrinya sebagaimana diamanatkan undang-undang, yaitu kewajiban nafkah iddah dan mut'ah, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan saksi-saksi tentang nusyuznya seorang istri sehingga berakibat tidak mendapatkan hak nafkah iddah dan mut'ah (vide: Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, diketahui bahwa selama ini Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, maka demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon bukan termasuk istri yang nusyuz dan karena itu nafkah iddah dan mut'ah secara *ex officio* patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Pasal 158 huruf b KHI (Kompilasi Hukum Islam), nafkah iddah dan mut'ah menjadi kewajiban seseorang yang hendak melepaskan ikatan suci perkawinannya, oleh karenanya tanpa diminta sekalipun kewajiban ini tetap akan menjadi wajib hukumnya bagi suami yang hendak menceraikan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan hal yang wajib adanya, Majelis Hakim pun akan mempertimbangkannya sesuai kepatutan dan kemampuan Pemohon dengan melihat penghasilan Pemohon (vide: Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa penentuan besaran nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara *a quo* tidak cukup bukti baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang bisa menunjukkan kemampuan dan penghasilan Pemohon, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengetahui dan memahami adanya kewajiban pembebanan mut'ah dan iddah terhadap dirinya yang hendak menceraikan istri (Termohon), dan atas penjelasan Majelis Hakim,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyanggupinya nafkah iddah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan untuk diberikan kepada Termohon, mut'ah berupa Handphone Oppo tipe A.35;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan tersebut, Majelis Hakim mencukupkan dan berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kesanggupan untuk iddah dan mut'ah, dengan demikian secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon dimana juga iddah dan mut'ah berlaku setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya, maka pembebanan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa Handphone Oppo tipe A.35 tersebut di atas, maka berdasarkan asas kemanfaatan dimana masa iddah tersebut terhitung sejak ikrar talak diucapkan, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak yang akan ditentukan tanggal dan hari sidangnya kemudian;

Menimbang, bahwa pelaksanaan amar condemnatoir terkait dengan perkara a quo, oleh karena perkara a quo adalah perkara cerai talak, maka pelaksanaan amar-amar tersebut adalah tergantung pada pelaksanaan ikrar talak oleh Pemohon di hadapan sidang ikrar talaknya, dan apabila tidak dilaksanakan dengan suka rela maka menjadi ranah eksekusi yang merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan, dan pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan prosedur acara eksekusi perkara perdata biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.MII



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhadap Termohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk memberikan Mutáh berupa Handphone Oppo tipe A.35 terhadap Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar pembebanan sebagaimana amar pada dictum 3 dan 4 tersebut kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	150.000,00
4.	Redaksi : Rp	5.000,00
1.	Meterai : Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

Haryati, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2018/PA.MII